

## MENELAAH USIA PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TANTANGANNYA DI ERA MODERN

Ferdi Reynaldi<sup>1</sup>, Cintami Grece Novita Ramadani<sup>2</sup>, Abd. Alwi Pase<sup>3</sup>, Fachri Mahyuzar<sup>4</sup>, Vita Vilanda<sup>5</sup>

[ferdi0205232051@uinsu.ac.id](mailto:ferdi0205232051@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [cintami0205232046@uinsu.ac.id](mailto:cintami0205232046@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rahmanalwi0205232055@uinsu.ac.id](mailto:rahmanalwi0205232055@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [fachri0205232061@uinsu.ac.id](mailto:fachri0205232061@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>,  
[vita0205232069@uinsu.ac.id](mailto:vita0205232069@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji batasan usia perkawinan dari perspektif hukum Islam dan tantangannya di era modern. Penelitian ini menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami ketentuan usia perkawinan dalam Islam dan masalahnya. Penelitian ini menggunakan metode Studi literatur (literature review) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi atau data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan usia minimal untuk menikah secara eksplisit. Sebaliknya, mensyaratkan bahwa seseorang harus baligh dan dapat bertindak sebagai tanda bahwa mereka siap untuk menikah. Mimpi basah dan keluarnya mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan adalah tanda balig. Para ulama menekankan bahwa kematangan fisik, mental, dan finansial sebelum menikah sangat penting.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Tantangan, Baligh, Hukum Islam.

### PENDAHULUAN

Tidak ada ayat dalam sumber ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadits, yang secara eksplisit menetapkan usia berapa seseorang dapat dianggap dewasa. Ijtihad mencakup batasan usia menikah. Di antara para ilmuwan, ada perbedaan pendapat tentang apa yang dianggap sebagai faktor pembatas usia untuk menjadi dewasa. Ini sangat penting karena pernikahan di bawah umur umum di kalangan anak perempuan tetapi jarang terjadi di kalangan anak laki-laki. Meskipun hukum Islam tidak menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, itu tidak berarti bahwa Anda boleh menikah sebelum pubertas.<sup>1</sup> Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum atau aturan Islam. Hukum Islam, yang berfungsi sebagai Syariah, harus menjadi acuan bagi seluruh umat Islam setiap saat. Setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam hukum Islam, termasuk muammalah dan ibadah lain yang dimaksudkan untuk membantu orang lain. Selain itu, hukum Islam juga menganjurkan sedekah, perawatan anak yatim, dan moralitas, termasuk perintah pernikahan.<sup>2</sup>

Surat An-Nisa' ayat 6 dan Surat An-Nur ayat 32 dalam Al-Qur'an mengaitkan usia baligh dengan usia menikah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah ketika dia berusia enam tahun dan baru digauli ketika dia berusia sembilan tahun. Teori bahwa tidak ada batas usia untuk pasangan menikah mungkin didasarkan pada bagaimana masyarakat melihat pernikahan. Pandangan ini mempertimbangkan perkawinan dari sudut pandang hubungan daripada kelamin. Saat ini, perkawinan difokuskan pada hubungan kelamin atau memenuhi kebutuhan seksual dan keturunan. Tidak mengherankan bahwa batasan usia untuk orang yang akan menikah tidak relevan

<sup>1</sup>Umar Said, "Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan", Surabaya: Cempaka, 2020, hal 56.

<sup>2</sup>Lukman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan", Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 2.

lagi. Secara keseluruhan, Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk yang sederhana tentang syarat usia bagi mereka yang akan menikah.<sup>3</sup>

Perkawinan yang sah menurut hukum dan peraturan agama adalah langkah pertama menuju pembentukan keluarga. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan adalah kebutuhan penting bagi manusia untuk menjaga kehidupannya tetap teratur dan tertib. Selain itu, usia seseorang juga memengaruhi masa depan mereka setelah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu acara hukum yang mengubah status, hak, dan kewajiban seseorang.

Untuk membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat, perkawinan biasanya bertujuan untuk hidup damai, menghasilkan keturunan, dan memperkuat dan memperluas hubungan keluarga. Perintah untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki juga berlaku bagi seluruh umat Islam, bukan hanya keluarga. Tujuan suci ikatan perkawinan adalah untuk membuat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi keluarga yang rukun dan abadi. Namun, tujuan mulia ini seringkali tidak tercapai dengan baik. Hubungan harus dijaga; menjaga suatu hubungan adalah tugas yang mulia, dan hanya mereka yang layak melakukannya dapat melakukannya. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah hal yang mudah atau sulit; lebih tepatnya, itu adalah hal yang mudah-mudah sulit. Sangat sulit untuk memulai sebuah keluarga jika salah satu pasangan belum cukup matang secara fisik atau mental, dan kesulitan itu jelas terlihat. Menurut syariat Islam, salah satu syarat utama agar syariat sah adalah pihak-pihak yang terlibat telah mencapai usia remaja. Oleh karena itu, tidak sah bagi laki-laki yang belum baligh untuk melakukan ijab kabul dalam akad nikah.<sup>4</sup>

Berbicara tentang batasan usia anak dan apa yang dianggap dewasa dalam perkawinan tidak hanya tentang fisik, psikologis, ekonomi, sosial, spiritual, agama, dan budaya yang siap. Karena itu, menikah di usia muda seringkali membawa berbagai bahaya, termasuk bahaya biologis seperti gangguan reproduksi dan bahaya psikologis.<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kategori anak-anak adalah orang yang masih dibawah usia 18 tahun<sup>6</sup>, sementara Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan kategori dewasa berumur 18 tahun (atau sudah atau pernah menikah) dan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan kategori dewasa berumur 18 tahun.<sup>7</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan batas dewasa sebagai normatif hukum positif di Indonesia. Karena itu, penelitian lebih lanjut tentang batasan minimal usia perkawinan dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam harus dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Studi literatur (*literature review*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis

---

<sup>3</sup>Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", Jurnal IlmuSyariah, Vol. 17, No. 2, 2019, hal 39.

<sup>4</sup>Ali Supyan, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia", Vol 1 No 1, 2023, hal 81-82

<sup>5</sup>Umi Sumbulah, "Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender", 2007, hal 100.

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan".

<sup>7</sup>Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011, hal 3

informasi atau data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi lainnya. Tujuan dari studi literatur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik atau isu tertentu berdasarkan penelitian yang sudah ada, serta untuk mengidentifikasi celah atau kesenjangan dalam pengetahuan yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pernikahan

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, istilah "*an-nikh*" dan "*azziwaj*" berasal dari kata "melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh." Di sisi lain, istilah "*adh-dhammu*" juga berasal dari kata "merangkul, menyatukan, dan mengumpulkan, serta sikap ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'uyang* berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الضم والضمالوطء) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh.

Selain itu, dapat juga berarti akad nikah (Ijab Qobul), yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menimbulkan hak dan kewajiban yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai dengan aturan Islam yang diwajibkan. Dalam al-Quran, kata *zawaj* berarti pasangan, dan juga dapat berarti pernikahan.

Secara istilah, pernikahan adalah perjanjian yang mencakup syarat-syarat perkawinan. Namun, Abu Zahrah mengartikan nikah sebagai perjanjian yang memungkinkan setiap pihak untuk bersenang-senang secara agama. Menurut Imam Syafi'i, nikah didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang memungkinkan pria dan wanita melakukan hubungan seksual, sedangkan dalam arti bahasa, nikah adalah hubungan seksual.

Didasarkan pada pengertian ini, serah terima yang dilakukan oleh wali calon mempelai perempuan dan wali calon mempelai laki-laki merupakan titik awal pernikahan. Nikah adalah permulaan kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri dan kemudian hidup bersama. Menikah menghasilkan generasi baru yang akan bertanggung jawab atas generasi sebelumnya. Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan tindakan ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan adalah qudrat dan irodat Allah saat menciptakan alam semesta. Surat Yasin, yang berbunyi: "*Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*" (Q.S. Yasin: 36).<sup>8</sup>

### Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam tidak menetapkan usia minimum untuk perkawinan. Tidak ada batas maksimal atau batas ketentan perkawinan. Ayat 32 surah an-Nur memberikan bukti yang kuat untuk memerintahkan pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahilah orang-orang yang seorang diri di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dengan hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemudahan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Maha Mengetahui*"

Banyak ulama memahami kata "*الصَّالِحِينَ*" sebagai orang yang layak kawin, yang memiliki kemampuan mental dan spiritual untuk mendirikan rumah tangga. Sangat mirip

---

<sup>8</sup>Ali Sibra Malisi, "*Pernikahan Dalam Islam*", Vol 1 No 1, 2022, hal 23-24

dengan hadis Rasulullah Saw yang menganjurkan para pemuda untuk menikah jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagaimana terkandung dalam hadis Nabi yang artinya : “Kami telah diberitahu dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah diberitahukan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah diberitahukan kepada kami dari al A’asy bin Hushair bersabda: Telah diceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah Abdullah), dia berkata: Saat aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lainnya” Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu menikah, maka nikahlah, karena dengan menikah dapat merendahkan pandanganmu dan menjaga auratmu. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya berpuasa, agar ia benar-benar dapat mengendalikan hawa nafsunya. (HR. Bukhari)

Berbagai hal perlu dipertimbangkan saat menikah atau mengadakan akad, termasuk usia yang disyaratkan untuk menikah karena usia mempengaruhi pernikahan. Pada dasarnya, Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan usia batas untuk menikah. Kedua sumber ini hanya menekankan bahwa orang yang ingin menikah harus cukup dewasa agar mereka dapat mengelola dan menjalani kehidupan pribadinya dengan baik. Selain itu, kedewasaan ini memungkinkan kedua jenis kelamin untuk memahami hak dan tanggung jawab satu sama lain. Dalam surat an-Nisa ayat enam, Allah SWT berfirman:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Al-Maraghi, seperti yang dikutip oleh Mustofa, mengartikan dewasa sebagai "rushdan" apabila seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang cara menggunakan dana dan membelanjakannya, sedangkan *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Dengan demikian, al-Maraghi mengartikan bahwa anak-anak tidak boleh dibebani dengan pertanyaan tertentu. Rasyid Ridha menyatakan bahwa kalimat "*baligh al-nikâh*" mengacu pada usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, di mana seseorang telah memiliki kemampuan untuk melahirkan dan memberikan keturunan, sehingga memotivasinya untuk menikah. Selain itu, dia dikenakan hukum agama seperti ibadah, *mu'amalah*, dan penerapan *hudûd*. Karena itu, *rusydan* adalah kepantasan seseorang untuk bertasyarruf dan melakukan hal baik. Baik dalam mentasyarrufkan dan menggunakan kekayaan, tetapi masih bodoh dan awam secara agama.

Menurut penafsiran ayat di atas, mimpi dan *rusydan* adalah cara untuk menunjukkan kedewasaan. Namun, *rusydan* dan umur kadang-kadang sulit dan tidak mungkin ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi kadang-kadang belum *rusydan* dalam tindakannya, atau, menurut Kamus Ilmiah, kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dalam Kitab al-Fiqh "*Alâ Madzâhib al-Arba'ah*" dijelaskan bahwa batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, tetapi terkadang ditandai dengan tanda-tanda, yaitu mimpi dan keluarnya mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan tanda

*bâligh* perempuan ditandai dengan haidh, dan jika tidak ada tanda-tanda untuk keduanya, maka batas *bâlig*.<sup>9</sup>

Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan terkait dengan kemampuan bertindak. Seseorang yang akan menikah harus berkemampuan secara utuh, karena perkawinan adalah suatu ikatan hukum dengan tanggung jawab dan kewajiban. Para ulama mengatakan kemampuan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab dan hak-hak yang diberikan oleh syariat. Salah satu syarat utama untuk dapat menikah menurut petunjuk Nabi adalah telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya fisik dan materi yang cukup untuk membayar biaya pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Menurut para fukaha, ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan seseorang sudah cukup dewasa untuk menikah adalah cara untuk menentukan kedewasaan seseorang. Tanda-tanda dan umur pada dasarnya dapat menentukan usia dewasa. Laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani dalam keadaan sadar atau tidak, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, atau haid, yang dapat terjadi pada usia 9 tahun menurut fikih Syafi'i. Jika tidak ada tanda-tanda ini, maka wanita dianggap baligh berdasarkan usia. Selain itu, kerasnya suara, pertumbuhan bulu di ketiak, dan pertumbuhan bulu kasar di sekitar kemaluan adalah beberapa tanda kedewasaan seseorang. Laki-laki biasanya menjadi dewasa ketika mereka berumur 15 tahun, dan perempuan ketika mereka berumur 9 tahun. Namun, jika usia tersebut sudah terlewati dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kedewasaan, maka keduanya harus menunggu sampai berumur 15 tahun.<sup>10</sup>

### **Tantangan Pernikahan Di Era Modern**

Pernikahan bukanlah hal yang mudah. Pasangan yang melakukannya harus siap secara fisik dan mental. Pernikahan menciptakan kehidupan baru bagi masyarakat dan membentuk keluarga yang kuat. Namun, proses ini tidak semudah yang dipikirkan atau dilakukan. Pernikahan muda sebenarnya bukan hal baru. Menikah muda sering menghasilkan berbagai tanggapan, beberapa bersifat positif dan lainnya bersifat negatif. Ada banyak alasan mengapa orang lebih suka menunda pernikahan daripada menikah segera.<sup>11</sup> Selama bertahun-tahun, pernikahan dianggap sebagai momen terpenting dalam kehidupan seseorang, tetapi sekarang tampaknya generasi muda tidak lagi memandang pernikahan sebagai hal yang penting. Sebuah pernikahan kontemporer memiliki banyak komponen dan kesulitan.

*Pertama*, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah dan tidak stabil, di mana biaya hidup yang terus meningkat di Indonesia dan sudah susahnyanya untuk mencari lapangan pekerjaan serta terjadinya inflasi, membuat orang-orang lebih berpikir jauh untuk membangun sebuah keluarga. Banyak generasi sekarang memilih untuk menunda pernikahan dikarenakan lebih mementingkan menstabilkan kondisi ekonomi dan standar gaya hidup.

*Kedua*, faktor pasangan. Berkaca dari kondisi lingkungan yang sekitar, meningkatnya angka perceraian serta dalam survei Indonesia termasuk ke dalam *fatherless country*, yaitu kondisi dimana banyak anak di Indonesia kekurangan sosok dan

---

<sup>9</sup>Ali Supyan & Nugraha, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", Vol 01 No 01, 2023, hal 84-87

<sup>10</sup>Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia, Vol XVII No 1, 2021, hal 6

<sup>11</sup>Danik Suryani & Wahid A. K, "Fenomena Menikah Muda Dikalanagan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan", Vol 13 No 2, 2022, hal 263-264

peran ayah dalam sebuah keluarga membuat banyak wanita di Indonesia lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih pasangan untuk membangun sebuah keluarga.

*Ketiga*, faktor psikologis. Faktor psikologis juga menjadi hal yang penting dalam membangun sebuah keluarga serta pernikahan. Banyak orang yang merasa mental mereka belum siap untuk melakukan pernikahan serta adanya penyakit mental yang membuat untuk menunda pernikahan bahkan tidak menikah.

*Keempat*, faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Pendidikan tinggi menjadikan seseorang lebih mau menerima dan memilih perubahan ke arah yang lebih baik. Tingkat pendidikan mewakili kematangan kepribadian seseorang dalam hal reaksi terhadap lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi wawasan dalam berpikir dan bagaimana bereaksi terhadap pengetahuan di sekitar yang berhubungan dengan usia menikah.

*Kelima*, faktor budaya. Pernikahan Indonesia sering dianggap sebagai kewajiban sosial daripada ekspresi kehendak bebas setiap orang. Pernikahan umumnya dianggap sebagai "kebutuhan sosial" dan dianggap sakral dalam masyarakat dengan pola hubungan antarmanusia yang tradisional. Disebabkan oleh faktor-faktor budaya turun temurun yang ada dalam budaya pernikahan, banyak masyarakat Indonesia memilih untuk menikah lebih cepat daripada sebelumnya. Fenomena menikah muda di Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh pandangan tradisional tentang pernikahan sebagai komitmen, sebuah budaya yang masih berkembang, terutama di pedesaan.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Ijab Qobul, atau akad nikah, menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menimbulkan hak dan kewajiban yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dalam al-Quran, kata zawaj berarti pasangan, dan juga dapat berarti pernikahan. Hukum Islam tidak menetapkan usia minimum untuk perkawinan. Tidak ada batas maksimal atau batas ketentanan perkawinan. Ayat 32 surah an-Nur memberikan bukti yang kuat untuk memerintahkan pernikahan. Menurut para ulama, seseorang sudah boleh menikah ketika sudah baligh, yang berarti mimpi dan keluarnya mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Usia seseorang untuk menikah juga ditandai dengan perubahan fisik.

Menurut beberapa ulama, seseorang harus memiliki kemampuan bertindak sebelum menikah. Dengan kata lain, orang yang sudah mampu memikul tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan. Serta telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya fisik dan materi yang cukup untuk memenuhi biaya pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Selain itu, pernikahan modern menghadapi tantangan seperti faktor ekonomi, pasangan, psikologis, pendidikan, dan budaya. Faktor-faktor ini menyebabkan banyak orang menikah terlalu dini atau menunda pernikahan.

## Saran

1. Pentingnya Kematangan dalam Pernikahan: Meskipun hukum Islam tidak menetapkan usia minimum untuk menikah, perlu dipahami bahwa kematangan fisik dan mental adalah syarat penting untuk pernikahan. Sangat penting bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka cukup dewasa, siap untuk mengambil tanggung jawab, dan mampu memimpin rumah tangga.

---

<sup>12</sup>Danik Suryani & Wahid A. K, "Fenomena Menikah Muda Dikalanagan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan", Vol 13 No 2, 2022, hal 265-266

2. Pertimbangkan Aspek Ekonomi: Sebelum menikah, pasangan harus mempersiapkan kemampuan finansial untuk membantu kehidupan rumah tangga. Calon pengantin harus memiliki sumber pendapatan yang stabil.
3. Pendidikan dan Pengetahuan Tambahan: Calon pengantin harus belajar tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga karena mendapatkan pendidikan yang cukup akan membantu mereka membuat keputusan dan mengelola rumah tangga.
4. Persiapan psikologis dan mental. Konseling pranikah dapat menjadi pilihan untuk mempersiapkan mental untuk kehidupan pernikahan, mengingat pentingnya mempersiapkan mental sebelum menikah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Sibra Malisi, (2020), “Pernikahan Dalam Islam”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol 1 No 1
- Ali Supyan, Nugraha,(2023), “Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia”, JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1
- Andi Sjamsu Alam, (2011), “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Danik Suryani & Wahid A. K, (2022), “Fenomena Menikah Muda Dikalanagan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan”, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Vol 13 No 2
- Fitri Y. D. S, Jaka K, (2021), “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”, Mahakim Journal Of Islamic Family Law, Vol 5 No 1
- Lukman, (2019), “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan”, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Vol 4 No 1
- Moh. Ali Wafa, (2019), “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, Jurnal IlmuSyariah, Vol 17 No 2
- Nur Hikmah, Faisol A, Dzulfikar R, (2020), “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 3
- Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan”.
- Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda S, (2021),“ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”, Hukum Islam Vol 21 No 2
- Saidatur Rohmah, (2021),“Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia, Vol XVII No 1
- Umar Said, (2020), “Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan”, Surabaya: Cempaka,
- Umi Sumbulah, (2007), “Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender.